

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) DALAM PERSPEKTIF REFORMASI

Oleh : I Gede Sujana

ABSTRACT

Existence of PKn as a substitution of PPKn is not just a label substituting but it's also a substitution and orientation perfecting. This a similar sence of the life's development on the nation and country marked by the open competation other nations in thightening condition. And the Indonesian Nation begin entering the reformation era toward to a more democratic community's life. In reformation era the community stratification is similarized as a new Indonesia and known as "masyarakat madani (civil society)". .The commnunity respects and appreciates diversity, respects and makes a steadyness of the law, appreciate to human right and modernity.

Civic duty on its new paradigm is to develop the democratic education. According to Winataputra (2006), it supports three main functions, such as : (i) civic intelligence development (ii) civic responsibility harmonizing, (iii) civic participation moving. Civic intelligence developed to sep up a good citizens are not only in rational dimention, but it's also in spritual, emotional and social-cultural one.

The discussion above results that civic subject for mainly junior and senior high school with its new paradigm at least involves some material related to : (i) the national identity, (ii) the nation, country and Indonesian goverment, (iii) the constitution/UUD 1945 and other important regulations below, (iv) the democracy and regional authonomy, (v) nature of civil society, (vi) the rights and duties os citizen, (vii) human rights and (viii) internasional relationships.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Pendidikan Kewarganegaraan disingkat PKn merupakan salah satu bidang studi yang diberikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 20/2003. Bidang studi ini menggantikan bidang studi PPKn sebagaimana kita kenal melalui kurikulum sekolah tahun 1994 dan PMP melalui kurikulum tahun 1975. PKn sebagai pengganti PPKn dan PMP, secara esensial baik hakekat maupun misinya tetap sama, namun cakupan isi dan materinya maupun orientasinya jelas berbeda. PKn sebagai salah satu bidang studi dalam kurikulum pendidikan nasional pada dasarnya membawa misi membangun karakter bangsa (*national character building*), yaitu membentuk anak didik menjadi warganegara Indonesia yang baik, berbudi pekerti dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

Kehadiran PKn sebagai pengganti PPKn bukanlah sekedar penggantian label, namun merupakan upaya penyempurnaan substansi maupun orientasi. Hal ini sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh semakin terbukanya persaingan antar bangsa yang semakin ketat, dan bangsa Indonesia mulai memasuki era reformasi menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dalam era reformasi tatanan masyarakat diidentikan sebagai masyarakat baru Indonesia, yaitu "masyarakat madani". Masyarakat yang menghormati maupun menghargai keragaman, menghormati dan menegakan hukum, menghargai hak asasi manusia dan modem (Nurdin, 2000).

Proses pembangunan karakter bangsa (*national character building*) yang sejak proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas, perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi Negara RI (Winataputra, 2006). Dengan

demikian, proses pembangunan karakter bangsa pada hakekatnya harus sesuai dan mengarah pada penciptaan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa & bernegara. Udin Winataputra (2006) menyebut hal ini sebagai titik sentral *national character building*, dan proses pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang cukup mendesak & memerlukan pemikiran atau paradigma baru.

Dalam proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (*civil society*), pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan tentu perlu menyesuaikan diri dengan titik sentral pembangunan karakter bangsa. Pembelajaran PKn di sekolah diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan yang mampu mengantarkan anak didik menjadi warganegara dan warga masyarakat yang demokratis dan baik, dicirikan oleh satu keyakinan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, respek terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati supremasi hukum (*rule of law*), modern, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, adil bijaksana & cerdas.

Tugas pendidikan kewarganegaraan PKn dengan paradigma barunya, yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi menurut Winataputra (2006) mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelegensi*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial.

Sangat perlu untuk kita pahami bersama, bahwasanya penciptaan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral pembangunan karakter bangsa pada hakekatnya adalah demokrasi

yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Karena bagaimanapun Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah dasar negara dan pandangan hidup. Oleh karenanya proses *national character building* harus tetap dalam koridor Pancasila. Dengan tidak diaturnya pendidikan Pancasila dalam undang-undang sistem pendidikan nasional / UU No. 20 tahun 2003 sebagai suatu yang wajib diberikan dalam pendidikan persekolahan, maka pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya memiliki peranan yang strategis, di samping merupakan pendidikan demokrasi juga sebagai pendidikan nilai Pancasila.

Untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan maka materi/substansinya harus dikemas sesuai dengan titik sentral dan orientasi PKn sebagai pendidikan demokrasi, disamping itu diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran yang khusus sesuai dengan paradigma baru PKn. Dalam konstelasi ini guru merupakan faktor sentral untuk mencapai tujuan di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari urian latar belakang di atas bisa dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : "apasajakah ruang lingkup materi PKn, terutama untuk SMP dan SMA dengan paradigma barunya?"

II. PEMBAHASAN

2.1 Eksistensi PKn

Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn menurut Chreshore (dalam Winataputra, 2005) telah berkembang menjadi kajian keilmuan (*scientific area of study*) yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan, memiliki ontology dasar ilmu politik khususnya konsep *political democracy* untuk aspek *duties and rights of citizen*. Dari dasar ontology ini berkembang konsep *civic*, yang secara harfiah diambil dari bahasa Latin *civicus* artinya warganegara (zaman Yunani Kuno). Kemudian diakui secara akademis sebagai

embrionya *civic education* dan di Indonesia diadaptasi menjadi "pendidikan kewarganegaraan". Menurut Barrt & Shermis (2005) secara epistemologis, PKn merupakan pengembangan dari salah satu lima tradisi *social studie*, yakni *citizenship transmission*.

Pendidikan kewarganegaraan, seperti yang dilaksanakan pada hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia mempergunakan berbagai nama seperti : *civics education*, *citizenship education* dan *democracy education*, dipandang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Rumusan *civitas civic international* (1995) menyepakati bahwa "Pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan *civics culture* untuk keberhasilan pengembangan & pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Azyumardi Azra, 2002)". *Civic culture* inilah dipandang menjadi misi penting pendidikan baik "civic" maupun "citizenship" untuk mengatasi "political illertacy" serta "political apatism". Semua negara yang formal menyatakan dirinya sebagai demokrasi (117 negara) telah menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan: demokrasi, *rule of law*, HAM, maupun perdamaian, namun selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing.

Secara historis, USA merupakan negara modern pertama yang memasukkan *civic education* dalam kurikulum pendidikannya. Ketika tahun 1790, *Civics education* diformat ke dalam mata pelajaran *Civil government* merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada semua jalur dan jenis pendidikan formal di USA. *Civil government* dimasukkan dalam dunia pendidikan adalah dalam upaya membentuk warga negaranya menjadi warga Amerika yang bertanggung jawab terhadap bangsa maupun negaranya. *Civil government* yang dimaksudkan membawa misi *civics education* ketika itu mempelajari secara formal dan deskriptif tentang sistem pemerintahan Amerika sebagaimana diatur dalam konstitusi USA. Karena dirasakan

Civil government kurang efektif untuk kepentingan *nation character building*, maka pada tahun 1915 *Civil government* dikonstruksi ke dalam *civics education* dalam rangka "Amerikanisasi ataupun Americanitation atau Americanizing sesuai dengan *Theory of Americanization* dalam kerangka *good Citizenship*.

Di Indonesia pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya juga telah diberikan semenjak tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan. Pada tahun 1961 menjadi civics; tahun 1968 bernama PKn, dan tahun 1975 berubah menjadi PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Semenjak tahun 1989 menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pasal 39 ayat (2) ditentukan, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: a) Pendidikan Pancasila, b) Pendidikan Agama dan c) Pendidikan Kewarganegaraan.

Peranan strategis dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban kembali dipertegas melalui UU R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni dalam Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwasanya kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat: (a) Pendidikan agama, (b) Pendidikan kewarganegaraan; dan (c) bahasa.

2.2 Pengertian dan Tujuan PKn

Istilah *civic education* saat ini oleh sebagian pakar di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Pendidikan Kewargaan" dan "Pendidikan Kewarganegaraan". Istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Azyumardi Azra (2003) dan Tim ICCI (*Indonesian Center For Civic Education*). Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhamad Numan Sumantri, Udin Winataputra dan tim CISED (*Center Indonesian For Civic Education*), termasuk juga pakar lainnya. Azyumardi Azra (2003) menyatakan, bahwa istilah

pendidikan kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun pada sisi lain, istilah pendidikan kewargaan secara substantif bukan saja mendidik generasi menjadi warganegara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah pendidikan kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (*global society*).

Namun demikian jika dilihat dari orientasi dan substansi kedua istilah ini, tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kedua istilah Indonesia yang merupakan turunan dari *civic education* pada dasarnya dalam rangka mendidik generasi muda yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang juga sebagai bagian dari warga dunia (*global society*).

Henry Rendall Waite dalam majalah *the Citizen* dan *civics*, pada tahun 1886 (Azyumardi Azra, 2003) merumuskan pengertian *civics* dengan *the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organizing collection, the individual in his relation to the state*. Dari definisi ini, *civic* dirumuskan dengan ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik); (b) individu-individu dengan negara (Sumantri, dalam Azyumardi Azra, 2003).

Sementara itu, Soemantri (1976) mengatakan, sebagai suatu ilmu, maka obyek studinya adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara, bahwa variable-variabel yang menjadi pusat perhatian PKn adalah :

1. tingkah laku warga negara.
2. potensi yang ada dalam setiap diri warga negara.

3. hak dan kewajiban warga negara.
4. cita-cita dan aspirasi warga negara.
5. kesadaran warga negara (patriotisme, nasionalisme); dan partisipasi serta tanggung jawab warga negara.

Analog dengan pengertian-pengertian di atas, Achmad Sanusi, menyatakan, sejauh *civics* dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik, maka fokus studinya mengenai kedudukan dan peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civics education*) merupakan suatu pendidikan yang berorientasi pada usaha-usaha dan proses pembinaan warga negara.

Dengan demikian PKn, maka (*Civics education*) adalah program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang sesuai dengan konstitusi negara atau UUD 1945 sebagai suatu ilmu *civic education* atau PKn merupakan bagian dari ilmu politik yang substansinya menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. kedudukan dan peran warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara.
3. pemerintah
4. negara

Berdasarkan rumusan Civitas Civic International tentang "Civic Education" (H. Mansoer, 2005) tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan mencakup :

1. pemahaman dasar tentang cara kerja demokratisasi dan lembaga-lembaganya.
2. pemahaman tentang "*rule of law*" dan Hak Asasi Manusia.
3. penguatan ketrampilan partisipatif yang akan memperdayakan peserta didik untuk merespon dan memecahkan masalah-masalah masyarakat secara demokratis.
4. pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Civitas Internasional yang dibentuk di Praha oleh 52 negara telah menyimpulkan bahwasanya pendidikan demokrasi sangat penting bagi pertumbuhan *civic culture* dalam rangka keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokratis. Pengembangan "Civic Culture" merupakan salah satu tujuan penting "Civic education" dan "Civic education" merupakan pilar bagi pembentukan "Civil society" (masyarakat madani). Dalam konteks bangsa Indonesia pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, membentuk generasi muda yang cerdas, memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan demokrasi.

Sebagian ahli mengindikasikan Pendidikan kewarganegaraan sebagai *democracy education* (meliputi kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, serta hak dan kewajiban warganegara atau identik dengan *civic education*). Sebagian ahli lain menyamakan arti Pendidikan Kewarganegaraan dengan *Citizenship Education* (yang muatannya memberikan penekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam *civil society*).

Menurut Hamdan Mansoer (2005) Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia lebih pas bila diartikan sebagai gabungan pengertian *civic education* atau *democracy education* dengan *citizenship education* serta muatan makna Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Sehingga melalui pendidikan kewarganegaraan subjek didik menguasai masalah-masalah konstitusi, pemerintahan, lembaga-lembaga demokrasi, "rule of law", hak dan kewajiban warganegara serta pemahaman tentang proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara secara cerdas dalam mewujudkan masyarakat madani.

Dengan demikian PKn pada dasarnya bertujuan; (a) membantu para subjek didik mengembangkan potensi dirinya untuk

menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi maupun keahliannya serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dari komunitas setempat, bangsa dan dunia; (b) menjadi warga negara yang cerdas, berpikir komprehensif, analitis, kritis, demokratik, berkeadaban, bertanggung jawab, mengalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi; dan (c) menjadi warga negara yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis.

2.3 Ruang Lingkup Materi PKn

Sebagian ahli mengindikasikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai *democracy education* (meliputi kajian dan pembahasan tentang sisi pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, maupun hak dan kewajiban warganegara atau identik dengan *civic education*). Sebagian ahli lain menyamakan arti Pendidikan Kewarganegaraan dengan *Citizenship Education* (yang muatannya memberikan penekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam *konteks civil society*).

Sementara itu, konferensi sembilan menteri pendidikan dari negara-negara berpenduduk terbesar di dunia (termasuk Indonesia) di New Delhi pada Tahun 1996, menyepakati suatu pandangan dan pendapat bahwa: Pendidikan abad XXI harus berperan efektif antara lain dalam :

1. mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
2. menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
3. menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada teknik penguasaan,

pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Proses perjalanan bangsa Indonesia di samping pandangan para ahli maupun pandangan tentang orientasi pendidikan di abad XXI di atas, tampaknya memberikan pengaruh terhadap pengembangan kontens dan substansi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sehingga pengembangan PKn sesuai dengan upaya penciptaan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Center For Civic Education (CICED) bekerja sama dengan balitbang dikbud, dan UPI Bandung merekomendasi konsep dan strategi Pendidikan demokrasi sebagai *core* pendidikan kewarganegaraan bahkan bagi pendidikan di Indonesia (Udin Winataputra, 2005). Dikatakan pula bahwasanya ikhtiar kependidikan ini pada dasarnya harus ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, rasional, emosional dan sosial warganegara yang baik sebagai actor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan esok. Warganegara Indonesia yang baik dan cerdas adalah mereka yang secara ajeg memelihara dan mengembangkan cita-cita dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan perkembangan jaman, dan secara efektif serta langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global.

Oleh karena demokrasi sebagai titik sentral PKn, maka ruang lingkup materinya harus mencakup elemen-elemen yang dikonsepsikan dalam sistem demokrasi yang pada dasarnya bersifat dinamis. Ciri-ciri negara yang melaksanakan sistem politik dan pemerintahan demokratis saat ini dikonsepsikan :

1. pengakuan atas kedaulatan rakyat.
2. adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan, artinya pihak pemerintah adalah perwakilan dari rakyat.

3. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan pemerintahan negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan dan memungkinkan terjadinya keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
4. adanya sistem pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat.
5. negara dan pemerintahan diatur secara konstitusional (demokrasi dengan *rule of law*).
6. adanya suatu sistem peradilan yang independent.
7. adanya pengakuan terhadap partisipasi rakyat secara cerdas dalam pemerintahan.
8. adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (termasuk hak dan kewajiban warga negara).
9. menjamin adanya otonomi daerah.
10. menjamin terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial.

Melalui PKn dengan ruang lingkup materi yang terkait demokrasi sebagai *core* PKn, maka Cogan (dalam Winataputra, 2006) mengidentifikasi delapan karakteristik yang diharapkan dimiliki oleh warganegara Indonesia, adalah :

1. kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. kemampuan bekerjasama dengan orang lain, memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat.
3. kemampuan memahami dan menerima perbedaan-perbedaan.
4. kemampuan berpikir kritis & sistematis.
5. kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
6. kemampuan mengubah gaya hidup yang sudah biasa guna melindungi lingkungannya.
7. memiliki kepekaan terhadap hak orang lain dan melindungi HAM.
8. kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Untuk mengkonsepsikan kembali PKn dengan paradigma baru, maka konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem (Negara adalah bentuk khusus dari kehidupan sosial yang dibangun dari sejumlah komponen dasar di dalam suatu sistem yang terintegrasi).

Komponen-komponen dasar sistem kehidupan bernegara terdiri dari :

1. sistem personal
2. sistem kelembagaan
3. sistem normatif
4. sistem kewilayahan; dan
5. sistem ideologi

Uji coba pematangan kontens serta strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) seperti yang dikoordinasi oleh *Indonesian Center For Civic Education (ICCE)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattulah Jakarta misalnya merumuskan materi pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*), antara lain meliputi: identitas nasional, negara, warganegara, konstitusi, demokrasi, otonomi daerah, *Good Governance*, hak asasi manusia dan masyarakat madani.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari pandangan-pandangan di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa ruang lingkup materi PKn terutama untuk SMP maupun SMA dengan paradigma barunya minimal mencakup materi-materi yang berkaitan dengan :

1. identitas nasional; dalam materi ini dapat dikembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan ideology nasional, nasionalisme Indonesia, keberagaman etnis, budaya dan keyakinan atau agama, integrasi nasional.
2. materi yang berkaitan dengan bangsa, negara dan pemerintahan Indonesia (bentuk negara, system pemerintahan, lembaga-lembaga negara).

3. materi yang berkaitan dengan Konstitusi/ UUD 1945 serta peraturan perundangan yang ada di bawah konstitusi, termasuk juga norma-norma sosial.
4. demokrasi dan otonomi daerah (sistem demokrasi, demokrasi Indonesia, sistem kepartaian, pemilihan umum).
5. materi yang berkaitan dengan negara hukum dan masyarakat madani (*civil society*): *rule of law*, lembaga peradilan, *right of legal equality*.
6. warganegara, hak dan kewajiban warga-negara.
7. hak asasi manusia.
8. hubungan internasional (kerja sama antar bangsa, lembaga-lembaga internasional).

DAFTAR PUSTAKA


- Anonim, 2003 : *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta.
- Azyumardi Azra, 2003B; *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta
- Barorah, 1985; *Pendidikan Kewarnegaraan*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Cholisin & Subardi, 1980 ; *Tujuan dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan* (makalah Seminar FPIPS IKIP Surabaya)
- Hamdan Mansoer, 2004; *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas, Jakarta,
- Soemarsono. S dkk, 2002; *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Winataputra, S. Udin, 2005; *Pendidikan Kewarganegaraan, Suatu Bidang Kajian Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan Demokrasi Yang Bersifat Multifaset*, (Makalah) Semlok nasional PKn 1 Oktober 2005, di UNES Semarang.

-----, 2005; *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*, (Makalah) Disampaikan dalam Pelatihan Nasional Dosen PKn di Makasar 29 September - 01 Oktober 2005.

-----, 2006, *Materi dan Metodologi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Yang Mendukung Pembelajaran PKn Sekolah Dasar*, Depdiknas. Jakarta.

***) CURRICULUM VITAE**



I Gede Sujana lahir di Desa Dalung, Badung pada 5 Agustus 1965 Pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan PPKn di FKIP Univ. Udayana Sinaraja, tamat tahun 1989. Sedangkan Program Pacara Sarjana (S2) dengan konsentrasi Ilmu Hukum Univ. Narottama Surabaya diselesaikan pada 2007. Penulis adalah Dosen tetap Program Studi PPKN FKIP Universitas Dwijendra dari Kopertis Wilayah VIII.